



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/1046/413.101/SK/2012

Tentang
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

PERWANIDA VIII

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 005/PA.PWD/SP/V/2012
Tanggal : **Pebruari 2012**

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **TARBIYATUL ARHFAL** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

- Mengingat :
- 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **TARBYATUL ATHFAL**
Alamat : **Desa Sumberbanjar Kecamatan Bluluk
Kabupaten Lamongan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **PERWANIDA VIII**
Alamat : **Desa Sumberbanjar Kecamatan Bluluk
Kabupaten Lamongan**

Didirikan Pada tanggal : **1 Juli 2011**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Maret 2012



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Drs. AGUS SUYANTO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19620804 199111 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
- ③ Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bluluk
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **TARBIYATUL ATHFAL**